BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
Jln. Litbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok
Telepon (0382) 2401850
Email : panwassikka2017@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

NOMOR: 006/TI.02.00/K.NT-15/09/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNOLOGI INFORMASI (IT) DAN TIM KREATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengopTimalkan pengelolaan, pelayanan, dan keterbukaan informasi publik serta penyebarluasan informasi pengawasan pemilu/pemilihan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, dipandang perlu membentuk Tim Teknologi Informasi (IT) dan Tim Kreator PPID Bawaslu Kabupaten Sikka Tahun 2026;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Tim IT dan Tim Kreator PPID B adan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2 026;
c. bahwa berdasarkan perTimbangan sebagaimana dimaksud d alam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan U mum;
c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Penyelenggara Pemilihan Umum;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Bawaslu, Keputusan Bawaslu, dan Keputusan Ketua Bawaslu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknologi Informasi (IT) dan Tim Kreator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan P engawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam L ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim IT PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengelola, memelihara, dan mengamankan infrastruktur TI, situs web (*website*), serta aplikasi sistem layanan PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
2. Memastikan ketersediaan dan keandalan sistem basis data informasi publik secara terintegrasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dipindai dengan CamScanner

3. Membantu penyediaan data/informasi publik berbasis digital dan penyelesaian kendala teknis pada sistem permohonan informasi *online*;
4. Melakukan pencadangan (*backup*) data dan keamanan siber informasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

KETIGA Tim Kreator PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Merancang, membuat, dan memproduksi konten kreatif (grafis, video, infografis, dan penulisan narasi) terkait keterbukaan informasi publik dan tugas fungsi serta wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
2. Mengelola dan mengunggah konten informasi publik pada media sosial resmi serta portal web PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka secara berkesinambungan;
3. Menyusun desain tata letak (*layout*) laporan PPID, media sosialisasi, dan sarana publikasi lainnya;
4. Melakukan pemantauan (*monitoring*) dan analisis interaksi publik di media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya, Tim IT dan Tim Kreator PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

KELIMA Segala biaya yang Timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada POK APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 24 September 2026

KETUA,



FLORITA IDAH DJUANG, SE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SIKKA
NOMOR : 006/HK.01.01/K.NT-08/01/2026
TANGGAL : 24 September 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNOLOGI INFORMASI (IT) DAN TIM KREATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

SUSUNAN TIM TEKNOLOGI INFORMASI (IT) DAN TIM KREATOR PPID BAWASLU KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN
1	Penanggung Jawab	Florita Idah Djuang, SE
2	Pengarah	Muhajir Latif, S.Pd Yohanes Ariski, SE
3	Koordinator Tim IT dan Tim Kreatif	Yustinus Darmoyuwono Moat Badar, S.IP
A. TIM IT PPID		
4	IT Support & Web Administrator PPID	Paulus Hendrikus Sinyoluis, S.Kom
5	Database Administrator	Agnes Abong Lamak, SKM
B. TIM KREATOR PPID		
6	Copywriter / Content Writer	Hasmina, S.Pt
7	Creative Designer	Satrio Ndaruyutanto, S.Pd
8	Photographer/ dan Videographer	Carla L A Mones, SH
9	Conten Editor	Agustinus Fanti, SH
10	Social Media dan Publikasi	Maria Asriyani Pare, SE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SIKKA
NOMOR : 006/HK.01.01/K.NT-08/01/2026
TANGGAL : 24 September 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNOLOGI INFORMASI (IT) DAN TIM KREATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

URAIAN TUGAS TIM IT DAN TIM KREATOR PPID

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENANGGUNG JAWAB	1. Memberikan tanggung jawab umum terhadap pelaksanaan Tim IT dan Tim K reator PPID; 2. Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas Tim; 3. Memberikan arahan umum dalam pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi, dokumentasi, pengemasan informasi dan publikasi; 4. Memastikan pelaksanaan tugas Tim dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan kebutuhan kelembagaan; 5. Memberikan persetujuan atau arahan terhadap kebijakan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim; 6. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari Koordinator Tim; 7. Melakukan evaluasi secara umum terhadap pelaksanaan tugas Tim; dan 8. Melaksanakan tugas lain sesuai kebutuhan kelembagaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dipindai dengan CamScanner

2.	**PENGARAH**	1. Memberikan arahan dan masukan terhadap pelaksanaan tugas Tim IT dan Tim Kreator PPID; 2. Memberikan perTimbangan terhadap rencana kerja dan strategi pengelolaan informasi digital; 3. Memberikan masukan terhadap konsep, kualitas dan penyajian konten PPID; 4. Mengarahkan agar informasi yang disajikan sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik; 5. Memberikan masukan terhadap pengembangan website, media sosial dan kanal informasi PPID; 6. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas Tim; 7. Memberikan rekomendasi perbaikan apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas; dan 8. Melaksanakan tugas lain sesuai kebutuhan kelembagaan.
3.	**KOORDINATOR TIM IT DAN TIM KREATOR PPID**	1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Tim IT dan Tim Kreator PPID; 2. Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan Tim; 3. Membagi tugas kepada masing-masing anggota sesuai bidangnya; 4. Mengkoordinasikan kebutuhan teknologi informasi, data, dokumentasi, konten dan publikasi; 5. Memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan; 6. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap hasil pekerjaan Tim;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dipindai dengan CamScanner

		7. Berkoordinasi dengan PPID Bawaslu Kabupaten Sikka terkait kebutuhan informasi dan publikasi; 8. Memastikan materi yang akan dipublikasikan telah melalui proses verifikasi dan persetujuan sesuai kewenangan; 9. Mengkoordinasikan Tim IT dan Tim Kreator dalam pelaksanaan pekerjaan; dan 10. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab dan/atau PPID Bawaslu Kabupaten Sikka.
TIM IT PPID		
4.	**IT SUPPORT & WEB ADMINISTRATOR PPID**	1. Memberikan dukungan teknis serta melakukan pemeliharaan perangkat teknologi informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas PPID; 2. Menangani gangguan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan kebutuhan teknis kegiatan PPID; 3. Mengelola, memelihara dan memperbarui website atau portal informasi PPID Bawaslu Kabupaten Sikka; 4. Mengunggah dan memperbarui berita, informasi, dokumen serta materi publikasi yang telah diverifikasi dan disetujui; 5. Memastikan keamanan, kelancaran dan fungsi website serta melakukan koordinasi dengan Tim Kreator dan Koordinator Tim; dan 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Tim sesuai kebutuhan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dipindai dengan CamScanner

5.	**DATABASE ADMINISTRATOR**	1. Mengelola dan menata data digital yang berkaitan dengan kegiatan PPID; 2. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen, berita, desain, foto, video dan materi publikasi; 3. Melakukan pemutakhiran arsip digital secara berkala; 4. Membuat sistem penyimpanan file yang terstruktur dan mudah ditelusuri; 5. Melakukan pencadangan atau backup data secara berkala; 6. Menjaga kelengkapan dan keamanan arsip digital; 7. Menyediakan data dan dokumentasi apabila diperlukan oleh PPID atau Tim; 8. Mengarsipkan hasil publikasi dari website dan media sosial; dan 9. Melaporkan kondisi arsip digital kepada koordinator Tim.
TIM KREATOR		
6.	**CONTEN EDITOR**	1. Melakukan penyuntingan dan pemeriksaan terhadap naskah, caption, foto, video, infografis dan materi konten PPID sebelum dipublikasikan; 2. Memastikan isi konten sesuai dengan informasi yang telah diverifikasi serta memperhatikan ketepatan ejaan, tata bahasa, tanda baca dan penggunaan istilah; 3. Memastikan kesesuaian antara judul, narasi, visual dan pesan yang disampaikan dalam konten; 4. Melakukan penyuntingan foto dan video, termasuk pemotongan, penambahan teks, subtitle, logo dan elemen visual sesuai kebutuhan publikasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dipindai dengan CamScanner

		5. Melakukan pemeriksaan akhir dan memberikan masukan perbaikan kepada Copywriter, Graphic Designer dan Photographer/Videographer sebelum konten diajukan kepada Koordinator Tim Kreator; dan 6. Menyimpan serta mengarsipkan file hasil penyuntingan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Tim Kreator sesuai kebutuhan.
7.	**COPYWRITER / CONTENT WRITER**	1. Menyusun dan mengembangkan materi tulisan untuk kebutuhan publikasi PPID Bawaslu Kabupaten Sikka; 2. Menulis berita kegiatan berdasarkan informasi dan hasil dokumentasi yang telah diperoleh dan diverifikasi; 3. Menyusun caption, naskah video, materi edukasi, dan informasi publik yang komunikatif; 4. Menyusun judul, lead, isi dan penutup berita sesuai prinsip penulisan jurnalistik; 5. Mengolah informasi teknis menjadi materi komunikasi publik yang sederhana, informatif dan mudah dipahami; 6. Memastikan ketepatan nama, jabatan, waktu, tempat, agenda, narasumber dan data lainnya berdasarkan informasi yang telah diverifikasi; 7. Melakukan riset dan mengumpulkan bahan pendukung untuk kebutuhan penyusunan konten; 8. Menyesuaikan bahasa, panjang tulisan dan karakter konten dengan media publikasi, baik website maupun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dipindai dengan CamScanner

		media sosial; 9. Melakukan proofreading awal dan memperbaiki naskah berdasarkan hasil pemeriksaan Content Editor dan Koordinator Tim Kreator; 10. Berkoordinasi dengan Photographer/Videographer dan Graphic Designer agar kesesuaian antara naskah dan materi visual tetap terjaga; 11. Menyerahkan naskah kepada Content Editor untuk proses penyuntingan dan pemeriksaan; 12. Berkoordinasi dengan Koordinator Tim Kreator PPID mengenai kebutuhan dan prioritas konten; 13. Menyimpan dan mengarsipkan naskah serta materi tulisan yang telah dibuat; dan 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Tim sesuai kebutuhan.
8.	**PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER**	1. Melaksanakan dokumentasi foto dan video kegiatan Bawaslu Kabupaten Sikka dan kegiatan PPID; 2. Menyiapkan serta memastikan peralatan fotografi dan videografi dalam kondisi baik dan siap digunakan; 3. Mengambil foto dan video dengan memperhatikan sudut, komposisi, kualitas gambar, pencahayaan, audio dan momen penting kegiatan; 4. Menghasilkan dokumentasi dalam format yang sesuai untuk berita, website, media sosial, Reels, TikTok dan kebutuhan publikasi lainnya; 5. Memastikan dokumentasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dipindai dengan CamScanner

		menggambarkan substansi dan jalannya kegiatan secara informatif; 6. Melakukan seleksi, pemilahan, penamaan dan pengelompokan file hasil dokumentasi berdasarkan kegiatan; 7. Menyediakan materi visual sesuai kebutuhan Copywriter/Content Writer, Graphic Designer dan Content Editor; 8. Berkoordinasi dengan Koordinator Tim Kreator dalam memenuhi kebutuhan dan prioritas dokumentasi; 9. Menyerahkan hasil dokumentasi untuk proses pengolahan dan publikasi serta menyimpan dan mengarsipkan file secara terstruktur; 10. Menjaga keamanan dan keberlangsungan arsip foto dan video; dan 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Tim sesuai kebutuhan.
9.	CONTEN EDIITOR	1. Melakukan penyuntingan dan pemeriksaan akhir terhadap naskah, foto, video, desain dan materi konten PPID; 2. Memastikan kesesuaian isi konten dengan data dan informasi yang telah diverifikasi; 3. Melakukan proofreading terhadap ejaan, tata bahasa, tanda baca, pilihan kata dan struktur kalimat; 4. Memeriksa ketepatan nama, jabatan, waktu, tempat, angka, istilah dan informasi faktual dalam materi publikasi; 5. Memastikan kesesuaian antara judul, narasi, foto, video, desain dan pesan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dipindai dengan CamScanner

		utama; 6. Menyunting foto, video dan materi visual sesuai kebutuhan publikasi, termasuk pemotongan, penataan alur, teks, subtitle, logo dan audio; 7. Memastikan kualitas teknis, format, resolusi, durasi, keterbacaan dan kualitas audio sesuai media publikasi; 8. Memberikan catatan koreksi dan rekomendasi perbaikan kepada anggota Tim Kreator serta berkoordinasi dengan Koordinator Tim Kreator; 9. Memastikan materi yang telah disunting siap diajukan untuk proses verifikasi dan persetujuan sebelum dipublikasikan; 10. Melakukan pemeriksaan kembali terhadap materi yang mengalami perubahan atau revisi setelah persetujuan; 11. Menjaga konsistensi identitas visual, gaya bahasa dan standar komunikasi Bawaslu Kabupaten Sikka; 12. Menyimpan dan mengarsipkan naskah, desain, foto, video dan file final hasil penyuntingan; dan 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Tim sesuai kebutuhan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dipindai dengan CamScanner

10.	**GRAPHIC DESIGNER**	1. Mengembangkan ide dan konsep konten visual untuk kebutuhan publikasi PPID Bawaslu Kabupaten Sikka; 2. Membuat dan mengembangkan desain visual untuk kebutuhan publikasi PPID; 3. Mendesain poster, flyer, infografis, carousel, banner dan materi visual lainnya; 4. Mengolah informasi menjadi desain visual yang informatif, menarik dan mudah dipahami masyarakat; 5. Memastikan desain sesuai dengan identitas visual, logo, warna dan standar komunikasi Bawaslu Kabupaten Sikka; 6. Menyesuaikan ukuran, format dan tata letak desain dengan media publikasi, baik website maupun media sosial; 7. Berkoordinasi dengan Copywriter/Content Writer, Photographer/Videographer dan Content Editor dalam penyusunan materi konten; 8. Melakukan revisi dan penyempurnaan desain berdasarkan hasil pemeriksaan Content Editor dan arahan Koordinator Tim Kreator; 9. Memastikan ketepatan teks, data, foto, logo dan elemen visual sebelum desain diajukan untuk verifikasi dan persetujuan; 10. Menyimpan dan mengarsipkan file desain, termasuk file kerja dan file final, secara terstruktur; dan 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Tim sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dipindai dengan CamScanner

		kebutuhan.
11.	**SOCIAL MEDIA DAN PUBLIKASI**	1. Mengelola dan melaksanakan publikasi konten PPID melalui website, media sosial dan kanal informasi resmi Bawaslu Kabupaten Sikka; 2. Menjadwalkan dan mengunggah konten yang telah melalui proses verifikasi dan persetujuan; 3. Menyesuaikan format, caption, ukuran dan waktu publikasi sesuai karakter masing-masing media; 4. Memastikan informasi, tautan, visual dan keterangan publikasi sesuai dengan materi yang telah disetujui; 5. Memantau respons, komentar dan interaksi masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan; 6. Mendokumentasikan dan merekap hasil publikasi sebagai bahan evaluasi dan laporan; 7. Berkoordinasi dengan Content Editor, IT Support & Web Administrator serta Koordinator Tim Kreator dalam pelaksanaan publikasi; dan 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Tim sesuai kebutuhan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dipindai dengan CamScanner